



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

BARU

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR : 421.10/2211/100.01/2022**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA**

Menimbang

- : a. Bawa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK,KB,SPS) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB NUR'AINI dari Aminatun Nisak, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Nomor : 06/PAUD-NA/XI/2021 Tanggal 19 November 2021.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 212/IPI-SMD/IX/2021 Tanggal 16 November 2021 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB NUR'AINI ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
14. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.  
 17. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : KB NUR'AINI  
 Jenis Program : Kelompok Beramain (KB)  
 Tahun Berdiri : 2019  
 NIS : -  
 NSS : -  
 NIB : 1911210003406  
 NPSN : -  
 Akreditasi : -  
 Kepala Sekolah : Aminatun Nisak, S.Pd.  
 Yayasan : Insan Amalia Abadi  
 Akta Notaris : HM. Edward Agustian, SH.  
 Nomor 07 Tanggal 10 Desember 2019  
 Alamat Lembaga : Jl. Kalan Luas RT.13 Kel.Makroman  
 Kec. Sambutan HP. 082150261190

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2022 s/d 11 April 2025.

Kedua : KB NUR'AINI Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.  
 Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB NUR'AINI dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
 Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.  
 Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.  
 Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.  
 Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda  
 Pada tanggal: 11 April 2022



*magnificent*  
**SAARINDA**